

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah selama empat tahun yaitu tahun 2014-2017 dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu sangat baik, baik dan cukup baik.
2. *Sharia Maqashid Index* pada Bank Umum Syariah selama empat tahun yaitu tahun 2014-2017 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan rentang indeks antara 0.215300-0.338300 dan masih ada beberapa bank syariah yang tidak menungkapkan alokasi dana untuk beberapa indikator.
3. *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap Kinerja Perbankan Syariah berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI). Hal ini menunjukkan bahwa jika *Good Corporate Governance* diterapkan secara baik sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan maka dapat meningkatkan kinerja bank umum syariah baik dari aspek manajemen maupun keuangan.
4. Pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perbankan Syariah berdasarkan *Sharia Maqashid Index* hanya sebesar 11.0134%. Hal ini mengindikasikan bahwa *Good Corporate Governance* belum berperan secara optimal untuk meningkatkan kinerja bank umum syariah.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi merupakan konsekuensi logis dari suatu fenomena, berdasarkan hasil temuan riset ini maka dapat dipaparkan implikasinya yaitu jika *Good Corporate Governance* dapat diterapkan secara optimal maka akan meningkatkan kinerja maqashid syariah, hal ini berdampak baik untuk bank syariah karena jika penerapan *Good Corporate Governance* terus mengalami peningkatan karena diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank umum syariah sehingga

kinerja bank syariah berdasarkan *Sharia Maqashid Index* akan terus mengalami peningkatan. Adapun rekomendasi yang dapat diajukan dari penelitian ini diantaranya:

1. Bagi bank umum syariah diharapkan dapat terus memperbaiki penerapan *Good Corporate Governance* agar tidak ada lagi kekurangan dalam penerapannya.
2. Bagi pemerintah diharapkan dapat meninjau kembali peraturan-peraturan mengenai struktur pada bank syariah yang berbeda-beda, agar tidak terjadi perbedaan dalam penerapan peraturan pada seluruh bank syariah. Selain itu, diharapkan bahwa bank syariah meninjau kembali penggunaan model untuk mengukur kinerja bank umum syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya yaitu diharapkan dapat mengembangkan objek penelitian lainnya untuk diukur pengaruhnya *Good Corporate Governance* terhadap *Sharia Maqashid Index* (SMI). Di sisi lain penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam jumlah variabel independen yang diukur dalam mengestimasi pengaruhnya terhadap *Sharia Maqashid Index* (SMI) untuk perbankan syariah di Indonesia sehingga pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya yang diduga dapat berpengaruh terhadap *Sharia Maqashid Index* (SMI) pada bank umum syariah di Indonesia.

Penelitian ini masih terdapat kekurangan yaitu kesulitan memperoleh referensi yang sesuai dengan penelitian ini. Selain itu, peneliti juga kesulitan dalam memperoleh data dari beberapa bank syariah di Indonesia, sehingga jangka waktu yang digunakan hanya empat tahun. Untuk penelitian selanjutnya mengenai dampak penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perbankan syariah berdasarkan *Sharia Maqashid Index* diharapkan untuk mencari referensi yang lebih banyak terkait *Good Corporate Governance* dan *Sharia Maqashid Index*, sehingga variabel yang digunakan akan lebih variatif. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengambil sampel bank syariah di negara lain, sehingga data yang diperoleh lebih variatif, karena terdapat beberapa bank syariah di Indonesia yang tidak mempublikasikan laporan tahunan, sehingga jangka waktu yang digunakan tidak banyak.